



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 40 Tahun, lahir di Tule tanggal 26 Mei 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 36 Tahun, lahir di Siau tanggal 7 Januari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 2 Desember 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2003 di Desa Tule dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 7104. CPK. 00022 tanggal 19 April 2008;
2. Bahwa di perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai Tiga orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat Pertama lahir di Bitung pada tanggal 03 November 2002 dengan Akta Kelahiran: 7104/ CLT/ 13092011.1235. dan anak Kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat kedua, lahir di Tule pada tanggal 09 Februari 2004 dengan Akta kelahiran Nomor: 7104/CLT/13092011.1213. dan anak ketiga Anak Penggugat dan Tergugat ketiga dengan Akta kelahiran Nomor: 7104/LT/31082017/0004;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana selayaknya pasangan suami istri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuh kasih sayang halmana dapat dibuktikan dengan lahirnya ketiga orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung normal dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2020 Bulan Desember kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/rukun lagi karena orang ketiga. sampai dengan saat ini yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi dan terasa sulit untuk diperdamaikan kembali karena Tergugat diketahui hamil dengan laki-laki Selingkuhanya dan sampai saat ini Tergugat Sudah tinggal Bersama dengan Laki- laki Selingkuhan Tersebut dan sudah memiliki anak;

5. Bahwa dengan adanya hadirnya orang ketiga antara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalumengalami penderitaan batin hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk mohon perceraian;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan 05 januari 2003 di Desa Tule Utara dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 7104. CPK. 00022 tanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Melonguane berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tule Utara pada tanggal 05 Januari 2003 sesuai Akta Perkawinan Nomor 7104. CPK. 00022 tanggal 19 April 2008 Putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak di perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tiga orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat Pertama lahir di Bitung pada tanggal 03 November 2002 dengan Akta Kelahiran: 7104/CLT/ 13092011.1235 dan anak Kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat kedua, lahir di Tule pada tanggal 09 Februari 2004 dengan Akta

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran Nomor: 7104/ CLT/ 13092011.1213 dan anak ketiga Anak Penggugat dan Tergugat ketiga lahir di Tule pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Akta kelahiran Nomor: 7104/ LT/ 31082017/0004 tetap dalam asuhan dan pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak- anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan pengiriman salinan putusan perceraian ini kepada --dan untuk didaftarkan oleh-- Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 65/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 3 Desember 2021, 10 Desember 2021 dan 17 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda:

1. P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 01/Sn.I/2003 tanggal 5 Januari 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kerasulan Baru;
2. P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04 CPK.00022 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 7104162508090002 tanggal 24 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
4. P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7104166605810001 tanggal 8 Agustus 2016;
5. P-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04/CLT/13092011.1235 tanggal 13 September 2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 71.04/CLT/13092011.1232 tanggal 13 September 2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. P-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7104-LT-31082017-0004 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
8. P-8 Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104.14070185254 tanggal 18 Februari 2008 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, Kecuali bukti surat bertanda P-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1074, tanggal 14 April 1976 bahwa "bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan", dengan demikian bukti surat bertanda P-8 tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 umur 54 tahun, tanggal lahir 28 November 1967, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun I Tule, Kecamatan Melonguane, Timur Kabupaten, Kepulauan Talaud, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga namun bertetangga rumah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di kampung tule;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tanggal 5 Januari 2003;
- Bahwa Pendeta yang meneguhkan sama Penggugat dengan Tergugat adalah pendeta Pithein Tamaroba;
- Bahwa mereka berdua diberkati dengan agama Kristen protestan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sesudah menikah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sebelum menikah mereka berdua tinggal di Bitung;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tahu anak yang pertama Bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pertama lahir di Bitung pada tanggal 3 November 2002, anak kedua Bernama Anak Penggugat dan Tergugat kedua lahir di Tule pada tanggal 9 Februari 2004 dan anak ketiga Bernama Anak Penggugat dan Tergugat ketiga lahir di Tule Utara pada tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa Penggugat datang di kampung tule sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anak oleh karena ia sudah ikut bersama dengan laki-laki yang lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anak sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelum ada masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat beda gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka dimediasi oleh pihak gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak keluarga apakah ada yang mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa posisi Tergugat saat ini sudah ada dimando;
- Bahwa Tergugat sudah bersama dengan laki-laki yang lain;
- Bahwa setahu Saksi selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita masyarakat di kampung tule dimana Tergugat sudah hamil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh istri bersama dengan anak Saksi bahwa Tergugat sudah hamil;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Tergugat saat sudah hamil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mereka berdua bertengkar;
- Bahwa tindakan dari tua-tua kampung adalah Tergugat harus diberi sanksi agar membuat suatu pertemuan bersama dengan petua adat kampung dan harus menyiapkan makan untuk makan bersama;
- Bahwa Saksi ditemui oleh tetua adat kampung tule sejak bulan Desember 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa menurut Penggugat Saksi 1 ditemui oleh tetua adat kampung tule bulan Maret 2020;

Atas tanggapan Penggugat tersebut, Saksi merubah keterangannya dan membenarkan tanggapan dari Penggugat;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, tanggal lahir 29 Maret 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ingin menerangkan dimana Penggugat dengan Tergugat ada masalah dimana Tergugat sudah turun dari rumah dan sudah mengikuti laki-laki yang lain;
- Bahwa Saksi tidak hadir diacara nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama kristen protestan kemudian mereka dicatatkan dalam pencatan sipil perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat Tergugat sudah hamil oleh laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Tergugat sudah hamil;
- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung dengan Tergugat kemudian Tergugat menyampaikan dimana Tergugat hamil oleh laki-laki yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka berdua cecok;
- Bahwa Saksi bertanya pada bulan Desember 2020;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat ketua adat kampung tule datang sama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ketua adat kampung tule datang sama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak gereja apakah pernah datang mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari keluarga kedua belah pihak ada yang pernah mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa anak-anak bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, umur 63 tahun, tanggal lahir 08 September 1958, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tule, Kecamatan Melonguane, Timur Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat merupakan Anak mantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka berdua menikah sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat dirumah mereka sejak mereka menikah;
- Bahwa hubungan mereka berdua sebelumnya baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah hamil oleh laki-laki lain sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan mereka, mereka berdua tidak pernah ada cekcok;
- Bahwa Saksi melihat lebih pasti Tergugat hamil sejak bulan februari 2021 dan maret 2021;
- Bahwa Saksi tahu karena dari tua-tua kampung tersebut telah memanggil Saksi untuk memberitahukan dimana Tergugat tersebut sudah hamil;
- Bahwa nama ketua adat yang memanggil Saksi Bernama Abram Tamadia;
- Bahwa tidak dilakukan upacara adat karena Tergugat sudah pergi kemanado sampai dengan sekarang ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi masih satu gereja dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak gereja tersebut tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tersebut tidak pernah melakukan pertemuan bersama untuk mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali oleh karena Tergugat sudah ada anak sama laki-laki yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Desa Tule Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, dengan demikian Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis/rukun kembali karena adanya orang ketiga serta Tergugat diketahui hamil dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan Laki-laki lain tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperdamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, 3. Saksi 3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas di temukan fakta bahwa Saksi Saksi 3 merupakan ibu kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 RBg maka Saksi Saksi 3 tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus, namun merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1282 K/sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 yang menyebutkan bahwa "dalam perkara perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai Saksi", oleh karena itu Saksi Saksi 3 dapat disumpah dan didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 01/Sn.I/2003 tanggal 5 Januari 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kerasulan Baru dan bukti surat P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04 CPK.00022 atas nama Meirson Salauhiang dan Tergugat tanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane serta berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama kristen di kampung tule tanggal 5 januari 2003. Dengan demikian berdasarkan bukti surat diatas serta keterangan Saksi-Saksi tersebut telah menunjukan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat medalihkan bahwa sejak tahun 2020 bulan Desember kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/rukun lagi karena orang ketiga. karena Tergugat diketahui hamil dengan laki-laki tersebut dan sampai saat ini Tergugat Sudah tinggal Bersama dengan Laki- laki Tersebut dan sudah memiliki anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang pada pokoknya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini. Bahwa anak Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat ada 3 (tiga) orang. Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat. Bahwa Saksi 1 diceritakan oleh istri dan anak dari Saksi 1 bahwa Tergugat sudah hamil serta Penggugat ditemui oleh tetua adat kampung Tule bulan Maret 2021 dimana tindakan dari tua-tua kampung adalah Tergugat harus diberi sanksi karena telah hamil dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan harus membuat suatu pertemuan bersama dengan petua adat kampung serta menyiapkan makan untuk makan bersama. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian yang dilakukan pihak gereja ataupun keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pada bulan Desember 2020 Saksi Saksi 2 pernah bertanya kepada Tergugat dimana Tergugat menyampaikan Tergugat hamil oleh laki-laki lain dan Saksi melihat sendiri saat Tergugat sudah hamil namun Saksi Saksi 2 tidak pernah melihat mereka berdua cecok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat dirumah mereka sejak mereka menikah. Bahwa hubungan mereka berdua sebelumnya baik. Bahwa Saksi tahu jika Tergugat sudah hamil dengan laki-laki lain dari tua-tua kampung. Bahwa dari pihak gereja tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat serta dari keluarga kedua belah pihak tidak pernah melakukan pertemuan bersama untuk mediasi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau. Kemudian menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali oleh karena Tergugat sudah ada anak dengan laki-laki yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-Saksi serta mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah hamil/mengandung anak dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu harus ada kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta fakta dimana Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dari laki laki tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu pelaku/pihak dalam perkawinan yaitu Tergugat telah berbuat zina sehingga telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat berkaitan dengan lainnya maka baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tule Utara pada tanggal 05 Januari 2003 sesuai Akta Perkawinan Nomor 7104. CPK. 00022 tanggal 19 April 2008 Putus karena perceraian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum angka (dua) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan anak-anak di perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tiga orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat Pertama lahir di Bitung pada tanggal 03 November 2002 dengan Akta Kelahiran: 7104/CLT/13092011.1235. dan anak Kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat kedua, lahir di Tule pada tanggal 09 Februari 2004 dengan Akta kelahiran Nomor:7104/ CLT/ 13092011.1213 dan anak ketiga Anak Penggugat dan Tergugat ketiga dengan Akta kelahiran Nomor: 7104/ LT/ 31082017/0004 tetap dalam asuhan dan pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak- anak tersebut dewasa dan mandiri, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”, dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena Penggugat sendiri yang menginginkan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipelihara bersama, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang Memerintahkan pengiriman salinan putusan perceraian ini kepada dan untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kiranya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Hdr. Piet Hein Tamaroba pada tanggal 5 Januari 2003 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane Timur berdasarkan Kutipan Akta Nomor 71.04 CPK 00022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat Pertama lahir di Bitung pada tanggal 03 November 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7104/CLT/13092011.1235, Anak Penggugat dan Tergugat kedua, lahir di Tule pada tanggal 09 Februari 2004 dengan Akta kelahiran Nomor:7104/ CLT/ 13092011.1213, Anak Penggugat dan Tergugat ketiga lahir di Tule pada tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 7104-LT-31082017-0004, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian masing-masing;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 2 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfrido Mapa, Panitera Pengganti serta Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya ATK | : | Rp150.000,00; |
| 2. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya Panggilan	:	Rp590.000,00;
4.....	P	
NBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5.....	R	
edaksi	:	Rp10.000,00;
6.....	M	
eterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)		